Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGGUNAAN DOKTER ANESTESI PENGGANTI APABILA SELURUH DOKTER ANESTESI BERHALANGAN**		
	No. Dokumen SPO/627/PAB.Akr/X/2026	**No. Revisi** 1	**Halaman** 1/3
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 23-10-2026	**Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa** **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**	
PENGERTIAN	Rekomendasi Dokter Anestesi dari rumah sakit lain adalah proses permintaan dan penunjukan Dokter Spesialis Anestesi dari fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk memberikan pelayanan anestesi di RSAU dr. Esnawan Antariksa apabila Dokter Anestesi yang bertugas di RSAU dr. Esnawan Antariksa berhalangan atau tidak dapat melaksanakan pelayanan		
TUJUAN	• Menjamin kesinambungan pelayanan anestesi di RSAU dr. Esnawan Antariksa. • Menjamin keselamatan pasien selama pelayanan anestesi dan tindakan operatif. • Menjamin tetap tersedianya Dokter Anestesi bila Dokter Anestesi internal berhalangan. • Menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai kewenangan klinis, standar profesi, dan ketentuan yang berlaku.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/47/VI/2026 Tentang Pedoman Pelayanan Anestesi Sedasi, Moderat, dan Dalam di RSAU dr Esnawan Antariksa		
	A. Identifikasi kebutuhan • Petugas/penanggung jawab pelayanan memastikan seluruh Dokter Anestesi yang terjadwal berhalangan atau tidak dapat melaksanakan pelayanan. • Koordinator/penanggung jawab Instalasi Anestesi melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kebutuhan Dokter Anestesi pengganti. • Dilakukan penilaian terhadap jenis, jumlah, dan tingkat urgensi pelayanan yang membutuhkan Dokter Anestesi.		

PROSEDUR	B. Permintaan Dokter Anestesi pengganti • Koordinator/penanggung jawab Instalasi Anestesi melaporkan kondisi tersebut kepada pejabat yang berwenang. • Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan untuk meminta bantuan Dokter Anestesi pengganti. • Dokter Anestesi pengganti dihubungi melalui mekanisme komunikasi yang telah ditetapkan. • Dokter Anestesi pengganti menyampaikan kesediaan untuk melaksanakan pelayanan. C. Koordinasi. • Dilakukan verifikasi identitas, kompetensi, kualifikasi, dan kewenangan klinis Dokter Anestesi pengganti sesuai ketentuan yang berlaku. • Dokter Anestesi pengganti diberikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan pelayanan. • Dokter Anestesi pengganti melakukan koordinasi dengan dokter operator dan tim terkait sebelum tindakan. D. Pelaksanaan pelayanan • Dokter Anestesi pengganti melakukan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan klinis yang dimiliki. • Pelayanan anestesi dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, SPO, keselamatan pasien, dan ketentuan yang berlaku. • Dokter Anestesi pengganti melakukan asesmen pra-anestesi dan menentukan rencana anestesi sesuai kondisi pasien. • Selama tindakan, Dokter Anestesi pengganti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan anestesi sesuai kewenangannya. • Setelah tindakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi kondisi pasien sesuai kebutuhan. E. Dokumentasi • Seluruh pelayanan anestesi didokumentasikan dalam rekam medis pasien. • Dicatat waktu pelaksanaan pelayanan dan identitas Dokter Anestesi pengganti. • Setiap kejadian khusus, komplikasi, atau kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut didokumentasikan dan dilaporkan sesuai ketentuan. • Dokumentasi administratif terkait penggunaan Dokter Anestesi pengganti disimpan sesuai ketentuan rumah sakit.

UNIT KERJA	1.Instalasi Bedah Sentral 2. Komite Medik. 3. Komite Mutu. 4. Instalasi Rekam Medis. 5. Instalasi/Unit terkait. 6. Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan asal Dokter Anestesi pengganti.